

MULTI AKAD MUAMALAH DALAM REKSADANA SYARI'AH

Harun dan M. Hanif Al- Hakim

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: harunmh67@gmail.com



ABSTRAK

Reksadana adalah salah satu instrument yang cocok bagi para pemodal atau investor yang tidak mau dipusingkan oleh fluktuasi bisnis yang penuh persaingan. Para pemodal tinggal duduk manis menyetorkan modalnya kepada manajer investasi sebagai pihak yang dapat dipercaya dan paham akan seluk beluk bisnis atau ahli dalam memutar atau mengelola dana.

Manajer Investasi, dengan kepiawaiannya dalam meracik instrument dan nilai efek dalam portofolio akan menentukan apakah dana yang sudah ditanamkan akan membuahkan keuntungan atau bahkan sebaliknya akan membawa kerugian. Bagi investor muslim yang akan menginvestasikan dananya harus pandai-pandai memilih Reksadana, yang mestinya reksadana yang dipilih tidak semata-mata soal untung dan rugi, tetapi harus memenuhi prinsip-prinsip syari'ah agar keuntungan yang diperolehnya membawa barokah baik di dunia maupun di akhirat.

Berangkat dari hal diatas, maka dalam artikel ini, penulis mencoba mengkaji secara deskriptif tentang Reksadana Syari'ah lewat pendekatan hukum muamalat (fiqh muamalah).

Hasil kajian ditemukan bahwa Reksadana Syariah adalah Reksadana yang beroperasi menurut prinsip-prinsip syariat Islam, dengan menggunakan akad Wakalah, Mudharabah dan Musyarakah 'Inan.

Kata Kunci: Akad Muamalah, Reksadana Syari'ah, Investasi

Pendahuluan

Reksadana berasal dari kata "reksa" yang berarti jaga atau pelihara dan kata "dana" yang berarti uang. Sehingga Reksadana dapat

diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara (Manan, 2012). Dalam bahasa Inggris, Reksadana dikenal dengan sebutan *unit trust*, *mutual fund* atau *investment fund*,

yang diperkenalkan pertama kali Tahun 1870. Ketika Robert Flemeing ditugaskan ke Amerika Serikat oleh pimpinan perusahaan di mana ia bekerja, ia melihat ada investasi baru yang muncul setelah perang saudara. Ketika ia pulang ke Inggris, ia bermaksud membuka investasi baru tersebut tetapi ia tidak punya modal yang cukup untuk membuka usahanya. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang dari teman-temannya dan kemudian membentuk group bisnis (perusahaan) yang dinamakan *The Scotish American Invesment Trust* pada Tahun 1873. Perusahaan ini yang mirip dengan apa yang dikenal sekarang sebagai Rekasadana Tertutup (*closed end fund*) (Manan, 2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 27: yang dimaksud dengan Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh Manajer Investasi. Ada tiga hal yang terkait dengan definisi tersebut, yaitu (a) adanya dana dari masyarakat investor. (b) dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. (c) dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para investor, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana

tersebut (Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, 2009).

Karakteristik dan Unsur-Unsur Reksadana

Berdasarkan definisi Reksadana diatas, maka reksadana mempunyai karakteristik sebagai berikut (Manurung, 2007) :

1. Kumpulan dana dan Pemilik, dimana pemilik Reksadana adalah berbagai pihak yang menginvestasikan atau memasukkan dananya ke Reksadana dengan berbagai variasi. Artinya, investor dari Reksadana bisa perorangan maupun lembaga, dimana pihak tersebut melakukan investasi ke Reksadana sesuai dengan tujuan investor.
2. Diinvestasikan kepada efek yang dikenal dengan instrument investasi. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat investor diinvestasikan kedalam instrument investasi, seperti deposito, rekening Koran, surat utang, obligasi dan saham serta surat-surat berharga lainnya.
3. Reksadana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Manajer Investasi ini dapat diperhatikan dari dua sisi, yaitu sebagai lembaga dan sebagai perorangan. Sebagai lembaga harus mempunyai izin perusahaan

untuk mengelola dana, dimana izin tersebut diperoleh dari BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) bagi perusahaan yang bergerak dan berusaha di Indonesia. Perusahaan tersebut harus mempunyai izin mengelola Reksadana dan harus mempunyai orang yang mempunyai izin sebagai pengelola dana.

4. Reksadana merupakan instrument investasi jangka menengah dan jangka panjang. Karakteristik keempat ini memang tidak tertulis secara jelas tetapi merupakan karakteristik yang tersirat dari konsep reksadana. Hal ini dapat diketahui, pada umumnya Reksadana melakukan investasi kepada instrument investasi jangka panjang seperti obligasi dan Saham. Dari konsep karakteristik tersirat ini, maka Reksadana tidak dapat dipandang sebagai saingan dari deposito produk perbankan. Reksadana dianggap produk komplemen dari produk yang ditawarkan perbankan. Bank-Bank yang sudah maju atau sudah memiliki Priority Banking akan menawarkan Reksadana sebagai produk investasi produk jangka panjang.
5. Reksadana merupakan produk investasi yang berisiko. Berisikonya Reksadana karena oleh instrument investasi yang menjadi portofolio pengelola

fluktuasi harga setiap waktu. Jika instrument investasi berupa deposito, maka kebijakan Pemerintah cq Bank Indonesia menaikkan suku bunga akan berakibat harga obligasi mengalami penurunan. Investor yang menginvestasikan ke Reksadana akan mendapatkan bukti unit penyertaan yang akan diterima oleh investor paling cepat 1 hari atau paling lambat 7 hari kerja setelah melakukan investasi, bila investor tidak ingin memiliki reksadana tersebut, maka investor menjual unit penyertaan tersebut dan keadaan ini, manajer investasi harus siap membeli unit penyertaan dari investor (jika jenis Reksadana yang dianut adalah Reksadana terbuka)

Adapun unsur-unsur Reksadana adalah sebagai berikut (Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia, 2009) :

1. Porto Folio Efek
Porto folio efek adalah kumpulan efek (surat-surat berharga) seperti obligasi, saham, surat-surat berharga komersial dan lain-lain yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam reksadana
2. Manajer Investasi
Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya

mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

3. Emiten
Emiten adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah
4. Prospektus
Prospektus adalah Setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek
5. Bank Kostadian
Bank Kostadian adalah Pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Jenis-Jenis Reksadana dan Manfaatnya

Reksadana dilihat dari bentuknya, dapat dibedakan menjadi (Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia, 2009) :

1. Reksadana Perseroan

Reksadana Perseroan adalah perusahaan yang kegiatannya menghimpun dana dengan menjual

saham, dan selanjutnya dana dan penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Reksadana Perseroan mempunyai ciri-ciri : (a) bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT).(b) pengelolaan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk. (c) penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak manajer investasi dengan bank kustodian.

2. Reksadana Kontrak Investasi Kolektif

Reksadana Kontrak Investasi Kolektif dibentuk antara manajer investasi dengan bank kustodian. Manajer Investasi bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola portofolio reksadana. Sedang Bank Kostadian bertugas dan bertanggung jawab dalam pengadministrasian dan menyimpan kekayaan reksadana. Setelah mendapat izin dari Bapepam, maka manajer investasi dapat melakukan penawaran umum kepada para investor. Sebagai bukti penanaman modal, maka investor mendapatkan unit penyertaan. Harga per unit penyertaan berdasarkan nilai aktifa bersih per unit penyertaan. Setiap saat perusahaan reksadana berkewajiban membeli kembali unit penyertaan yang dijual kembali oleh investor. Dana yang terkumpul

tersebut oleh manajer investasi digunakan untuk membentuk portofolio efek baik pasar modal maupun pasar uang.

Reksadana yang ada di Indonesia saat ini adalah Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Reksadana KIK adalah instrument penghimpun dana investor dengan menerbitkan unit penyertaan untuk selanjutnya diinvestasikan pada berbagai efek yang diperdagangkan baik di pasar modal maupun di pasar uang (Hidayat, 2011)

Bentuk Kontrak Investasi Kolektif berarti terdapat kontrak yang disepakati antara Manajer Investasi dengan Bank Kostadian yang mengikat pemegang Unit penyertaan (investor) Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif, sedangkan Bank Kostadian di beri wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, melaksanakan fungsi administrasi dan transfer agent (Hidayat, 2011).

Ciri –ciri Reksadana Kontrak Investasi Kolektif adalah hukum kontrak investasi kolektif, pengelolaan reksadana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak dan penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh Bank Kostadian berdasarkan kontrak investor yang membeli unit penyertaan akan mendapatkan bukti berupa surat konfirmasi dari Bank Kostadian (Hidayat, 2011).

Dilihat dari sifatnya, Reksadana dapat dibedakan menjadi : (a) Reksadana bersifat tertutup, yaitu Reksadana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor. Artinya pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual sahamnya, maka harus dilakukan melalui bursa efek tempat saham reksadana tersebut dicatatkan. (b) Reksadana bersifat terbuka, yaitu reksadana yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari investor sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham atau unit penyertaannya setiap saat diinginkan. Manajer Investasi reksadana, melalui Bank Kostadian, wajib membelinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per saham atau unit penyertaan pada saat tersebut. (Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, 2009).

Reksadana Kontrak Kolektif memakai reksadana terbuka, karena lebih banyak memberikan kemudahan bagi investor dari pada reksadana tertutup, karena adanya kewajiban dari perusahaan investasi yang menerbitkan saham reksadana untuk membeli kembali kapan saja ketika investor hendak menjual kembali unit penyertaannya.

Berdasarkan bentuk dan sifat Reksadana, ada tiga manfaat utama dalam reksadana, yaitu

- a. Investor secara langsung telah melakukan diversifikasi portofolio karena manajer investasi akan mengalokasikan dana-dana yang terkumpul pada portofolio asset.
- b. Dana tersebut dikelola oleh manajer investasi yang profesional yang ahli dalam menganalisis pergerakan harga sekuritas.
- c. Para pemodal dapat menarik dana sewaktu-waktu ditambah keuntungan yang diperoleh dari reksadana (Manurung, 2007).

Reksadana dapat memberikan manfaat kepada Investor, tetapi kadang-kadang dapat terjadi resiko yang tidak dapat dielakkan. Bapepam menyebutkan beberapa resiko yang kemungkinan bisa terjadi di reksadana antara lain (Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia, 2009):

- a. Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang menjadi bagian dari portofolio reksadana di bursa yang mengakibatkan menurunnya nilai unit penyertaan.
- b. Resiko Likuiditas, yaitu penjualan kembali sebagian besar unit penyertaan oleh pemilik

kepada manajer investasi secara bersamaan dapat menyulitkan manajer investasi menyediakan uang tunai bagi pembayaran tersebut.

- c. Resiko politik dan ekonomi, yaitu perubahan kebijakan di bidang politik dan ekonomi mempengaruhi kinerja perusahaan, tidak terkecuali perusahaan yang mempengaruhi efek yang termasuk dalam portofolio reksadana.
- d. Resiko *wanprestasi*, yaitu ketika perubahan asuransi yang mengasuransikan harta kekayaan reksadana tidak dapat membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pihak-pihak terkait dengan reksadana yakni pialang, bank kustodian, agen pembayaran atau bencana alam, kebakaran serta kerusakan yang mungkin dapat mempengaruhi penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang bersangkutan.

Reksadana Syari'ah

Pada dasarnya, Reksadana Syari'ah sama dengan Reksadana Konvensional yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan pada instrument-instrumen di pasar modal dan pasar uang. Hanya saja dalam Reksadana

Konvensional dianggap masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'ah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi maupun dari pembagian keuntungan (Hidayat, 2011).

Reksadana Syari'ah diperkenalkan pertama kali pada Tahun 1995 oleh Nasional Bank di Saudi Arabia dengan nama *Gobal Trade Equity* dengan kapitalisasi modal US \$ 150 juta. Adapun Reksadana Syari'ah yang pertama kali dikenalkan di Indonesia pada Tahun 1998 oleh PT Danareksa Investment Management (Manan, 2012).

Reksadana Syari'ah adalah Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahibul mal*) dengan manajer Investasi sebagai wakil shahibul mal, maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi (MUI, 2014). Adapun Prinsip-Prinsip Syari'ah yang mesti dilakukan dalam Reksadana Syariah adalah sebagai berikut : (1) Investasi hanya dapat dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan syari'ah, yang meliputi saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan pada deposito bank umum syari'ah dan surat-surat utang sesuai dengan syari'ah (2) Jenis usaha Emiten harus sesuai dengan syari'ah antara lain tidak

boleh melakukan usaha perjudian dan sejenisnya, usaha pada lembaga keuangan ribawi, usaha yang memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram serta barang-barang atau jasa yang merusak moral dan membawa madharat. (3) Tidak melakukan jenis-jenis transaksi yang dilarang, seperti *Najasy* (penawaran palsu), *Bay' al-Ma'dum* (penjualan atas barang yang belum dimiliki atau *short selling*, *Insider trading* (menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. (4) Melakukan investasi yang tingkat (nisbah) utangnya lebih dominan dari modalnya. (5) Kondisi Emiten tidak layak berinvestasi dalam Reksadana, jika struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba, Emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82 % (utang 45%, modal 55%) dan manajemen perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami (MUI, 2014).

Ketentuan Operasional Reksadana Syari'ah

1. Pemodal (Investor)

Akad antara pemodal (Investor) dengan manajer investasi dilakukan secara wakalah. Dengan akad

wakalah, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Para pemodal (Investor) secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksa dana syariah. Pemodal menanggung resiko yang berkaitan dalam reksa dana syariah. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyetaraannya dalam reksa dana syariah melalui manajer investasi. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyetaraan tersebut. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyetaraan Reksa Dana Syariah.

2. Manajer Investasi dan Bank Kostadian

Manajer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Bank Kostadian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal dan menghitung nilai aktiva bersih per Unit Penyetaraan dalam Reksa Dana Syariah untuk setiap hari bursa. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana

kolektif tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kostadian berhak memperoleh fee (imbalan) jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah. Dalam hal manajer investasi dan bank kustodian tidak melaksanakan amanat dan mandat dari pemodal, maka manajer investasi dan bank Kostadian bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkannya. Manajer Investasi mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang unit penyetaraan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya. Melakukan pengembalian dana Unit Penyetaraan dan memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh investasi yang berwenang. Bank Kostadian memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana. Menghitung nilai aktiva bersih dari Unit penyetaraan setiap hari bursa. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi. Mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyetaraan sesuai dengan kontrak. Memastikan bahwa Unit penyetaraan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari pemodal.

3. Pembagian Hasil Investasi

Hasil Investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksa dana syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non halal. Manajer investasi harus pandai memisahkan bagian pendapatan yang halal dan non halal. Pembagian keuntungan antara pemodal (Shahibul mal) yang diwakili oleh manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya.

4. Hasil Investasi

Hasil Investasi yang diterima dari Reksadana Syariah adalah (a) Saham (*Dividen, Rights dan capital Gain*). Dividen adalah bagi hasil atas keuntungan yang dibagi dari laba baik yang dibayar tunai maupun dalam bentuk saham. Right adalah hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal. (b) Obligasi Syariah yaitu bagi hasil yang diterima secara periodic dari

laba emiten. (c) Surat Berharga pasar uang yang sesuai dengan Syariah. (d) Deposito yaitu bagi hasil yang diterima dari Bank-Bank Syariah. Dan Perhitungan hasil investasi yang diterima oleh Reksa dana Syariah dan hasil investasi yang dipisahkan dilakukan oleh Bank Kostadian dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional

Prosedur Membeli Reksadana

Tahapan yang harus dilakukan oleh Investor, jika ingin membeli Reksadana (Hidayat, 2011):

1. Mendapatkan Prospektus
Ada beberapa cara, investor bisa mendapatkan prospektus, misalnya dengan menghubungi kantor manajer investasi baik lewat telpon, surat, email, lewat website mereka, lewat agen penjual efek Reksadana atau bank-bank tertentu yang ikut memasarkan produk ini, maupun datang langsung ke kantor
2. Mengisi formulir Pembelian Unit Penyertaan
Formulir bisa diperoleh melalui manajer investasi atau Bank Agen Penjual atau wakil agen penjual efek Reksadana yang ditunjuk oleh manajer investasi. Investor mengisi lengkap, jelas dan menadatangannya sebagai profil pemodal sebagaimana yang

disyaratkan oleh BAPEPAM tentang profil Pemodal.

3. Transfer Dana

Transfer dana lewat pemidambukuan dana pembelian Reksadana ke rekening Bank Kostadian. Jika membeli lewat Bank (agen penjual) bisa transfer lewat Bank tersebut ke rekening Bank Kostadian. Dari sejumlah dana yang ditransfer, Investor akan mendapatkan unit penyertaan sesuai dengan harga atau Nilai Aktiva Bersih.

4. Mendapatkan Bukti Unit Penyertaan

Setelah transfer dana pembelian Reksadana telah efektif masuk rekening Bank Kostadian, manajer investasi dan Bank Kostadian akan memproses pembelian unit penyertaan. Investor akan mendapatkan tanda bukti kepemilikan unit penyertaan selambat-lambatnya 7 hari bursa setelah diterimanya dan disetujui formulir dan dana pembelian oleh Bank Kostadian. Investor juga dapat membeli reksadana lewat internet (online), meskipun saat ini belum semua manajer investasi menyediakan sarana pembelian reksadana secara online.

Multi Akad Dalam Reksadana Syariah

Akad-akad Muamalah yang digunakan dalam Reksadana

Syari'ah, hubungan antara Investor (pemodal) dengan Manajer Investasi dilakukan dengan akad Wakalah bil Ujrah, sedangkan hubungan antara Manajer Investasi dengan Broker (perantara efek) terjadi akad bay'(jual beli). Hubungan antara broker dengan Emiten terjadi akad wakalah. Hubungan antara Manajer Investasi dengan Pengguna Investasi (Bank Syari'ah atau Perusahaan Penerbit Efek (Emiten) terjadi akad Mudharabah (deposito dan Obligasi), dan Musyarakah 'Inan (saham kepemilikan).

1. Wakalah bil Ujrah

Wakalah bermakna *at-Tafwidh* artinya penyerahan, pendelegasian, pemberian (mandat). Menurut istilah fiqh, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan (Sabiq, 1987). Menurut Hanafiyah, wakalah adalah memosisikan orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diperbolehkan secara syar'i dan jelas jenis pekerjaannya. Menurut Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, wakalah adalah proses pendelegasian sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan kepada orang lain sebagai penggantinya guna menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam masa hidupnya. (Zuhaili, al-Fiqh xe "Fiqh" al-Islami xe "*al-Islami*" wa Adillatuhu, 1989).

Salah satu Jenis *Wakalah* lain yang dikenal dengan *Wakalah bil Ujrah* (Wakalah dengan upah). Akad *Wakalah* aslinya adalah akad *tabarru'* (kebaikan) tanpa upah dan bersifat tidak mengikat kedua pihak (*Muwakil* dan Wakil). Namun demikian, dibolehkan melakukan akad wakalah dengan membayar upah, sebagaimana Hadits Nabi Saw, ketika Rasulullah saw mengiriskan duta atau wakil untuk menarik zakat di suatu daerah, Rasulullah memberikan gaji kepada mereka (Dawud, 1996).

2. Bay' (jual beli)

Jual Beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata "al-bay'" dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Kata *al-bay'* yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *al-bay'* diartikan jual beli (Haroen, 2000).

Segi istilah, ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Jumhur Ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan (Haroen, 2000).

Berdasarkan tiga definisi jual beli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan (Harun, 2016)

Tukar menukar harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat dan ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighot* atau ungkapan ijab qabul. Ijab (ungkapan menjual dari penjual) dan qabul pernyataan membeli dari pembeli) atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga minuman keras, darah, babi tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu oleh agama tidak boleh dimanfaatkan oleh orang muslim. Jika jenis benda-benda itu tetap diperjualbelikan, maka jual belinya dipandang tidak sah. (Haroen, 2000).

3. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama (*Shahibul Mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedang pihak lain sebagai pengelola (*Mudhorib*). Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan dua pihak yang

dituangkan dalam akad (kontrak), jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*Shahibiul Mal*), selagi kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (*Mudharib*). Jika kerugian itu akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola (*Mudharib*), maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Iska, 2012). *Mudharabah* suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah Saw pada masa Jahiliyyah (sebelum Islam). Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi.

4. Musyarakah 'Inan


Akad *M u s y a r a k a h* atau *Syirkah* adalah ikatan (kontrak) kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam usaha bisnis atau perdagangan. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad *asy-Syirkah* dibolehkan, berdasarkan kepada firman Allah dalam surat Shad (38) ayat 24 yang berbunyi : *sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, dan amat sedikit mereka ini.* Kebolehan *syirkah* , juga didasarkan pada

sebuah hadis Qudsi Rasulullah saw bersabda: *Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu* (Dawud, 1996).

Salah satu jenis *syirkah* adalah *syirkah 'Inan*. *Syirkah al-'Inan* yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha bisnis dan mereka berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati bersama (Antonio, 2001).

Dalam *Syirkah al-'Inan* disyaratkan porsi masing-masing pihak baik dalam kontribusi modal, kerja, ataupun bagi hasil tidak harus sama, tetapi sesuai dengan kesepakatan (Zuhaili, al-Fiqh xe "Fiqh" al-Islami xe "*al-Islami*" wa Adillatuhu, 1989). sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan prosentase saham yang dimasukkan atau usaha masing-masing (Antonio, 2001).

Aplikasi akad *Wakalah*, *Bay'* (jual beli), *Mudharabah* dan *Musyarakah 'Inan* dalam *Reksadana Syari'ah* dapat dijelaskan dalam skema berikut ini :



Keterangan :

1. Investor (pemodal) menyetorkan dana kepada manajer investasi melalui rekening Bank Kostadian untuk diinvestasikan. Hubungan investor dengan Manajer Investasi terjadi **akad wakalah**, di mana investor sebagai pemberi kuasa atau yang mewakilkan, sedangkan manajer investasi sebagai wakil dari investor.
2. Kumpulan dana dari investor oleh manajer investasi di investasikan dalam bentuk portofolio efek melalui **akad Bay'**(pembelian efek) kepada perantara efek (broker) yang mewakili Emiten (perusahaan penerbit efek).
3. Hubungan broker (perantara efek) dengan Emiten (perusahaan penerbit efek) terjadi **akad wakalah**, di mana Emiten sebagai pemberi kuasa atau yang mewakilkan. Sedangkan Broker (perantara Efek) sebagai wakil dari Emiten.
4. Pembelian efek dapat : (a) deposito di Bank Syariah dengan **akad Mudharabah**, di mana manajer investasi sebagai wakil dari shohibul mal, sedangkan pihak bank syari'ah selaku

pengguna investasi bertindak sebagai mudharip (pengelola) dengan pembagiaan laba sesuai nisbah yang disepakati. (b) dapat berupa kepemilikan saham perusahaan (emiten) dengan **akad Musyarakah 'Inan** dengan pembagian laba sesuai jumlah saham yang dimasukkan. (c) surat hutang (obligasi) dengan menggunakan **akad mudharabah**, di mana investor sebagai shahibul mal yang diwakili oleh manajer investasi, sedangkan Perusahaan penerbit obligasi sebagai mudharib (pengelola) dan keuntungan usaha dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati ketika awal kontrak. Disamping penerbit obligasi memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari pengelolaan dana kepada pemilik obligasi (investor yang diwakili manajer investasi), juga wajib membayar kembali dana pokok obligasi pada saat jatuh tempo.

5. Bapepam sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh manajer investasi, sehingga berhak mendapatkan laporan operasional dari manajer investasi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka sebagai akhir tulisan ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Reksadana Syari'ah adalah Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahibul mal) dengan manajer Investasi sebagai wakil shahibul mal, maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi
2. Multi akad muamalah yang digunakan dalam Reksadana Syari'ah adalah (a) wakalah yaitu antara investor dengan manajer investasi). (b) Bay' (jual beli) yaitu antara manajer investasi dengan Broker. (c) Mudharabah, yaitu antara Investor sebagai pemilik modal yang diwakili manajer investasi dengan pengguna investasi (Bank Syari'ah) sebagai Mudharib. (c) Mudharabah, yaitu antara Investor sebagai pemilik modal yang diwakili manajer investasi dengan pengguna investasi (Emiten). (d) Musyarakah 'Inan, yaitu antara Investor yang diwakili manajer investasi sebagai penanaman saham dengan pengguna investasi (Emiten).

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Dawud, A. (1996). *Imam Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun. (2016). *Buku Ajar Fiqh Muamalah*. Surakarta: LPPI UMS.
- Hidayat, T. (2011). *Buku Pintar Investasi Syari'ah*. Jakarta: PT Trans Media.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Manan, A. (2009). *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Manurung, A. H. (2007). *Paduan Lengkap Reksadana Investasiku*. Jakarta: Kompas.
- MUI, D. S. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunah* (Vol. 13). Bandung: al-Ma'arif.
- Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.